



Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Asuransi Jiwa Bagi Penumpang Ojek Online Yang Mengalami Kecelakaan (Studi Layanan Gojek di Kota Mataram)

A Legal Analysis of the Implementation of Life Insurance for Online Motorcycle Taxi Passengers Who Experience Accidents: (A Case Study of GOJEK Services in Mataram City)

Teti Septiana, Yudhi Setiawan

FHISIP Universitas Mataram

Corresponding email: tetyseptiana24@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang analisis hukum tentang pelaksanaan asuransi jiwa bagi penumpang ojek online yang mengalami kecelakaan (studi layanan gojek di Kota Mataram. Jenis penelitian ini adalah hukum normative dan empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan sosiologi (Sociological Approach). Dengan hasil penelitian sebagaimana yang dihasilkan bahwa PT. GOJEK INDONESIA dalam hal ini melindungi keselamatan pengguna dan pengemudi ojek online GOJEK dalam memberikan santunan akibat kecelakaan yang dialami. Menurut Informan selaku salah perwakilan GOJEK: “Asuransi kecelakaan mitra pengemudi khususnya itu tergantung tingkat keseriusan dalam mengalami kecelakaan tersebut dan nanti dari pihak pengemudi yang mengalami kecelakaan akan dihubungi secara langsung oleh tim terkait kami melalui pihak asuransi tersebut. Untuk asuransi yang diberikan berupa asuransi pada saat perjalanan, mengemudi, dan melakukan perjalanan dengan pihak pelanggan itu sudah ada asuransinya, jadi ketika terjadi kecelakaan sudah ada perlindungan. Yang terpenting untuk pengemudi statusnya masih aktif sebagai mitra pengemudi nanti akan di cover atau diajukan klaim.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Asuransi Jiwa, Penumpang Ojek Online

Abstract

This research aims to examine the legal aspects of the implementation of life insurance for online motorcycle taxi passengers who experience accidents, with a case study on GOJEK services in Mataram City. The type of research used is both normative and empirical legal research, employing a statutory approach, a conceptual approach, and a sociological approach. The findings indicate that PT GOJEK Indonesia provides protection for both users and driver-partners through compensation in the event of accidents occurring during trips. According to an informant representing GOJEK, the accident insurance provided to driver-partners and passengers depends on the level of seriousness of the accident. The claim process is handled directly by the insurance company in collaboration with GOJEK. The insurance coverage applies during the driving process and while transporting passengers, as long as the driver's status remains active as a partner. Therefore, the implementation of life insurance for online motorcycle taxi passengers under GOJEK services in Mataram City has been carried out properly, although its effectiveness still depends on the awareness and initiative of the parties involved in making insurance claims.

Keywords: Implementation, Life Insurance, Passengers, Online Motorcycle Taxi.



A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi dalam satu lokasi, oleh karena itu manusia memerlukan transportasi untuk melakukan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan. Secara umum, di Indonesia jenis transportasi ada tiga, yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Dari ketiga jenis transportasi tersebut, transportasi angkutan jalan darat merupakan media yang paling sering digunakan oleh penumpang bila dibandingkan dengan transportasi lainnya.¹

Karakteristik transportasi orang dapat dibedakan menjadi angkutan pribadi dan angkutan umum. Angkutan umum paratransit merupakan angkutan yang tidak memiliki rute dan jadwal yang tetap dalam beroperasi disepanjang rutenya, sedangkan angkutan umum masstransit merupakan angkutan yang memiliki rute dan jadwal yang tetap serta tempat pemberhentian yang jelas. Ojek online telah menjadi angkutan umum favorit bagi sebagian masyarakat karena fleksibel dalam kegiatannya, bisa menjangkau tempat yang tidak dilalui angkutan umum seperti angkutan kota (angkot), bus, atau jenis angkutan umum beroda empat lain.

Ojek online bisa masuk dan melalui gang-gang sempit, jalan-jalan kecil, sehingga mampu menyediakan layanan door to door. Bahkan ojek sepeda motor dinilai cepat, lincah dan efisien untuk melewati maupun menghindari kemacetan di jalan. Secara de facto, keberadaan ojek sepeda motor dianggap sangat membantu masyarakat dalam memecahkan kendala terhadap tersedianya angkutan umum sebagai angkutan alternatif. Namun secara de jure, keberadaan ojek sepeda motor dianggap bermasalah dalam hal legalitas, karena secara normatif tidak memiliki hukum yang mengatur ojek sepeda motor secara jelas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bab X tentang angkutan Pasal 137 ayat (2) jo Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengangkutan orang dan/atau barang dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang, mobil barang dan mobil bus.

B. METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.² Jenis penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum ada 2 yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.³ Di dalam tulisan ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normative dan empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengatakan bahwa hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis didalam perturan perundang-undangan (*law in books*) sehingga sumber datanya hanyalah data sekunder (bahan kepustakaan), yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁴ Sedangkan hukum empiris

1 Ibid hlm 10

2 Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta : Kencana 2011 , hlm 35

3 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1999, hlm. 67

4 Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 118-119.

adalah pendekatan penelitian yang mengamati langsung penerapan dan dampak hukum dalam masyarakat melalui pengumpulan data primer di lapangan, seperti melalui wawancara atau pengamatan, untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan dan menemukan kesenjangan antara teori dan praktik hukum yang berlaku.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Asuransi Jiwa Bagi Penumpang Ojek Online Yang Mengalami Kecelakaan Saat Menggunakan Gojek di Kota Mataram

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Jaminan sosial ketenagakerjaan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap risiko sosial-ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua, maupun meninggal dunia.⁵

Sebagai pengguna layanan Gojek, Anda secara otomatis terlindung dari insiden keselamatan yang mungkin terjadi selama menggunakan layanan transportasi Gojek, termasuk di perjalanan, baik itu kecelakaan lalu lintas maupun tindak kekerasan.

Syarat dan Ketentuan Asuransi

1. Pengguna adalah individu yang terdaftar di aplikasi Gojek. Jika pengguna bukan pemilik akun, wajib mengirimkan formulir Surat Keterangan Pemesanan Perjalanan Untuk Pihak Ketiga yang diisi oleh pemilik akun
2. Terdapat Booking Code (Kode Pemesanan) perjalanan yang sedang berlangsung (Mitra Pengemudi telah menerima pekerjaan namun belum menyelesaikan perjalanan)
3. Terlibat dalam insiden kecelakaan lalu lintas atau tindak kekerasan tanpa unsur kesengajaan atau rencana
4. Jumlah pengguna bertanggung disesuaikan dengan jumlah maksimal kapasitas layanan yang dipilih
5. Laporan selambatnya 3x24 jam setelah insiden terjadi
6. Untuk insiden yang mengakibatkan kematian, laporan dilakukan selambatnya 7x24 jam dari tanggal korban dinyatakan meninggal dunia.⁶
7. Pelaporan awal kecelakaan dapat dilakukan melalui :
 - Pusat Bantuan Gojek
 - Telepon : (021) 23507077 atau
 - WhatsApp 24 jam MNC Asuransi Indonesia di 081997940266

Tidak termasuk kekerasan seksual (pemeriksaan, perbuatan cabul, pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual verbal, tindakan serupa lainnya) yang melibatkan eksploitasi seksual terhadap seseorang atau tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Gojek akan menindaklanjuti setiap kasus kekerasan seksual di luar cakupan asuransi.

Nilai Asuransi

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008, hlm 136.

⁶ <https://help.grab.com/passenger/id-id/115015916667-Bagaimana-cara-mengajukan-keluhan>, diakses pada tanggal 1 Maret 2025

- a. Layanan Gojek Indonesia Perawatan medis: maks. Rp15.000.000 per kejadian Cacat tetap: maks. Rp50.000.000 per kejadian Kematian: maks. Rp50.000.000 per kejadian.
 - b. Layanan Gojek Perawatan medis*: maks. Rp20.000.000 per kejadian Cacat tetap: maks. Rp50.000.000 per kejadian Kematian: maks. Rp50.000.000 per kejadian
- Pengobatan yang dilakukan di Rumah Sakit atau Fasilitas Kesehatan di luar wilayah Negara Indonesia tidak dijamin dalam cakupan asuransi ini. Asuransi keselamatan tidak menanggung/mengganti kerugian/kerusakan/kehilangan barang.

Klaim Asuransi

Terdapat dua cara yang dapat dilakukan untuk mengajukan klaim asuransi, yaitu:

1. Non-Tunai (*Cashless*)

Jika Anda dirujuk ke Rumah Sakit (RS)/klinik/institusi pelayanan medis yang terdaftar di Rumah Sakit Rekanan Across Asia Assist (AAA): Tunjukkan Kode Pemesanan Gojek, contoh A-xxxxxxxxxx ke pihak RS Infokan bahwa perjalanan dilindungi oleh Asuransi MNC Asuransi Indonesia Infokan bahwa GOJEK bekerjasama dengan RS rekanan AAA Menyerahkan dokumen persyaratan: Order ID, Profil ID, Kartu Identitas dan kronologis kecelakaan Arahkan pihak RS untuk menghubungi AAA untuk melakukan pengecekan terkait cakupan manfaat asuransi dan penjaminan awal

2. Tunai (*Reimbursement*)

Jika Anda dirujuk ke Rumah Sakit (RS)/klinik/institusi pelayanan medis yang bukan rekanan AAA, maka klaim asuransi diproses dengan metode pembayaran tunai (*reimbursement*). Biaya perawatan dan pengobatan ditanggung terlebih dahulu oleh pengguna untuk kemudian diajukan penggantian kepada pihak Asuransi.

Berkas Wajib untuk Melakukan Reimbursement:

1. Invoice atau kwitansi ASLI dengan tanggal dan cap resmi RS/klinik
2. Rincian dan salinan resep obat jika ada pengobatan di RS/klinik
3. Fotokopi KTP/SIM/Paspor yang berlaku
4. Foto atau tangkapan layar Kode pemesanan di aplikasi Gojek, seperti A-xxxxxxxxxx
5. Informasi nomor rekening berisi nama pemilik rekening, nama bank, dan nomor rekening
6. Resume Medis atau Formulir Diagnosis dokter berisi informasi mengenai gangguan yang diakibatkan oleh kecelakaan
7. Hasil pemeriksaan diagnostik, seperti hasil laboratorium dan rontgen, serta hasil baca
8. Bukti foto-foto seputar insiden, untuk kasus kecelakaan lalu lintas
9. Surat visum jika insiden menyebabkan kematian:
10. Surat rujukan dari klinik/puskesmas
11. Surat Keterangan Kematian dari RS/Puskesmas/klinik, jika insiden mengakibatkan kematian
12. Surat Kematian dari kelurahan setempat, jika insiden mengakibatkan kematian
 - a. Daftar di Portal Asuransi (klik di sini untuk tutorialnya)
 - b. Isi formulir pengajuan klaim portal e-klaim (klik di sini untuk tutorialnya)
 - c. Kirim dokumen (dengan resolusi yang baik dan dokumen dapat terbaca dengan jelas, maksimal kapasitas file 10MB) via portal e-klaim

- d. Kirim kelengkapan dokumen paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pelaporan klaim. Jika pengiriman dokumen dilakukan lebih dari 30 hari kalender, maka asuransi tidak dapat diproses.

Lama Proses Klaim dan Pembayaran Reimbursement

Klaim: 5 (lima) hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap
Pembayaran: 2 (dua) hari kerja setelah pengajuan disetujui. Cek status pengajuan di portal e-klaim atau melalui email secara berkala

Catatan: Durasi klaim dapat lebih lama jika asuransi memerlukan dokumen tambahan

1. Pengaduan Kendala/Informasi Asuransi

1. Non-Tunai (Cashless)

1. Hotline 24 jam AAA 08001223223 (bebas pulsa)/(021) 2927 9606

1. WhatsApp 08118083696 (08.00-22.00 WIB)

2. Tunai (Reimbursement)

3. WhatsApp 24 jam MNC Asuransi Indonesia di 081997940266

4. Telepon di Senin-Jumat, pukul 09.00-17.00 WIB

5. Email di claim@friendsure.id

2. Penumpang Yang Mengalami Kecelakaan Mendapatkan Asuransi Dari Gojek

Pada 12 September 2018, GoViet secara resmi diluncurkan di Vietnam setelah sebelumnya mulai beroperasi di Kota Ho Chi Minh sejak 1 Agustus 2018. Pemilihan Vietnam sebagai negara pertama dari rencana ekspansi Gojek bukannya tanpa alasan. Negara ini memiliki jumlah penduduk yang cukup besar yaitu sekitar 107 juta orang dengan penetrasi internetnya sekitar 54%. GoViet dipimpin oleh Duc Nguyen yang pernah bekerja pada Uber sebagai International Launcher untuk membantu melakukan riset pasar, menjalin kemitraan, analitik pasokan, integrasi pembayaran, hubungan masyarakat, dan rekrutmen.⁷

Setelah sukses di Vietnam dan Thailand, Gojek mulai memasuki pangsa pasar Singapura. Secara resmi, Gojek memulai debutnya di Singapura pada 29 November 2018 dalam versi beta di wilayah terbatas yang mencakup Central Business District, Jurong East, Pungol, Ang Mo Kio, dan Sentosa. Pada 10 Januari 2019, Gojek resmi beroperasi secara menyeluruh di wilayah Singapura. Di sana, Gojek tidak menjalankan layanan GoRide lantaran Pemerintah Singapura tidak mengizinkan penggunaan sepeda motor untuk transportasi umum. Hingga akhir tahun 2019, Singapura merupakan pasar terbesar kedua Gojek setelah Indonesia yang melayani lebih dari 30 juta perjalanan sejak memasuki negara tersebut. Gojek mengumumkan kerja sama dengan perusahaan taksi Blue Bird pada Mei 2016.

Melalui kerja sama tersebut, Gojek membuatkan aplikasi untuk pengemudi Blue Bird dan mulai Januari 2017 pengemudi Blue Bird bisa menerima pemesanan dari layanan Gocar milik Gojek.⁸ Pada Maret 2017, kedua perusahaan tersebut meningkatkan kerja samanya dengan meluncurkan fitur GO-Blue Bird. Melalui fitur tersebut, pengguna bisa langsung memesan taksi Blue Bird di aplikasi Gojek, tidak akan mendapatkan mitra pengemudi lain seperti ketika melalui Gocar. Di Singapura, Gojek juga menjalin kerjasama dengan layanan taksi lokal bernama Trans-Cab.

⁷ Annur, Cindy Mutia (2019-09-18). "Disuntik Gojek Rp42 Miliar, Fintech Pluang Buat Produk Investasi Valas". Katadata. Diarsipkan dari asli tanggal 2019-10-21. Diakses tanggal 2019-10-21.

⁸ Rahman, Adi Fida. "Alasan Go-Jek Ekspansi ke Vietnam dan Pakai Nama Go-Viet". detikinet (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari asli tanggal 2022-11-29. Diakses tanggal 2018-11-14.;

Pada akhir Juli 2019, Gojek mengumumkan kerja sama dengan Astra untuk melakukan uji coba motor listrik sebagai kendaraan pengemudi Gojek. Langkah ini diklaim sebagai dukungan kedua perusahaan untuk gaya hidup ramah lingkungan. Sebelumnya, Gojek dan Astra juga mengumumkan kerja sama membentuk layanan GO-Fleet yang menyediakan kendaraan baru, layanan perawatan, hingga perbaikan di bengkel resmi Astra bagi mitra pengemudi Gocar. GO-Fleet yang berdiri di bawah naungan PT Solusi Mobilitas Bangsa ini juga melakukan monetisasi melalui iklan pada badan kendaraan Gocar. Mitra pengemudi nantinya akan mendapat insentif dari pemasangan iklan ini. Sementara kompetitor utama Gojek, yaitu Grab sudah melakukan hal ini sejak beberapa tahun sebelumnya melalui kerja sama dengan Stickearn.

Logo baru bernama Solv ini digambarkan dengan lingkaran tak sempurna dengan titik pada bagian tengah. Nama Solv sendiri diambil dari kata “Solve” yang artinya menyelesaikan. Gojek merasa, ini sesuai dengan misi mereka, yaitu menjadi “aplikasi super” yang bisa menyelesaikan berbagai masalah pelanggan. Gojek telah tersedia di Indonesia, Singapura, Vietnam, dan Thailand secara resmi pada tanggal 25 Juni 2018. Di sisi lain, Gojek kini telah tersedia di 167 kabupaten dan kota di Indonesia, 2 kota di Vietnam dan 14 distrik di Bangkok, Thailand. Menjamurnya penggunaan jasa Gojek membuat adanya kecemburuan di antara tukang ojek pangkalan.

Pada tanggal 9 Juni 2015 seseorang dalam akun Path menuliskan insiden bahwa pengemudi Gojek yang dipesannya diusir oleh tukang ojek pangkalan di Kuningan, Jakarta Selatan yang tidak terima rezekinya dirampas. Dua kali dia memanggil sopir Gojek, dua kali pula pengemudi Gojek lari karena takut dipukuli tukang ojek pangkalan. Akhirnya dia naik ojek pangkalan dengan tarif jauh lebih mahal dibanding tarif sopir Gojek. Sekadar diketahui, tarif ojek Gojek lebih pasti karena ditentukan lewat aplikasi sehingga tidak perlu tawar-menawar. Munculnya ojek daring sebagai salah satu transportasi umum juga menuai pro dan kontra dari aspek hukum. Secara tradisional, ojek memang sudah menjadi salah satu pilihan transportasi umum masyarakat di Indonesia meski keberadaannya tidak diakui secara hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), kendaraan roda dua tidak termasuk sebagai sarana transportasi umum. Karena alasan itulah Kementerian Perhubungan yang pada saat itu dijabat Ignasius Jonan sempat melarang beroperasinya ojek daring pada 9 November 2015, meski larangan itu hanya berlaku selama kurang lebih 12 jam. Larangan yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 itu langsung mendapatkan protes keras dari pengguna ojek daring. Lebih dari 12 ribu orang menandatangani petisi daring untuk memprotes kebijakan Kemenhub tersebut.⁹ Presiden Joko Widodo yang mendengar kabar tersebut, memanggil Ignasius Jonan ke Istana. Setelah pemanggilan tersebut, keputusan melarang ojek daring pun dibatalkan.

Dengan “tingkat potensi bahaya tinggi” adalah perusahaan yang memiliki potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan yang merugikan jiwa manusia, terganggunya proses produksi dan pencemaran lingkungan kerja dalam hal ini PT. Gobike mengeluarkan kebijakan terkait Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berupa asuransi yang dikelola bersama dengan pertimbangan Keamanan dan keselamatan kamu saat bekerja adalah prioritas nomor satu bagi Gobike.

⁹ Prasetya, Eko. Prasetya, Eko (ed.). “Resmi, Menteri Jonan larang ojek dan taksi online beroperasi!” merdeka.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2022-06-25. Diakses tanggal 2018-10-12.

Namun, kita juga tidak dapat memprediksi kejadian buruk yang mungkin Anda temui saat sedang menjalankan order.

Warga Negara dapat meminta pertanggung jawaban kepada penyelenggara jalan, hal ini diatur dalam pasal 273 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan :

- a. Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
- c. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
- d. Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Masalah lainnya apakah pemerintah bertanggung jawab terhadap kecelakaan lalu lintas bukan karena kerusakan jalan atau tidak layaknya suatu jalan. Pada umumnya semua orang yang membayar pajak kendaraan bermotor berhak mendapatkan tanggungan dari PT. Jasa raharja (persero) sebab pemilik kendaraan pribadi maupun umum membayar iuran wajib setiap membayar pajak dan perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK) sebagai mana diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor 16/PMK.010/2017 pada pasal 3 dan 4 Pasal 3

- a. Korban Kecelakaan alat Angkutan lalu lintas jalan atau ahli warisnya berhak atas Santunan.
- b. Besar Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tentukan sebagai berikut:
 - 1) Ahli waris dari Korban yang meninggal duniaberhak atas Santunan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - 2) Korban yang mengalami cacat tetap berhak atas Santunan yang besarnya dihitung berdasarkan angka persentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Namar 18 Tahun 1965 dari besar Santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - 3) Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak atas Santunan berupa:
 - a) penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b) biaya ambulans atau kendaraan yang membawa Korban ke fasilitas kesehatan paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Masalah lainnya apakah pemerintah bertanggung jawab terhadap kecelakaan lalu lintas transportasi online dan memeriksa sejauh mana kewenangan dan pertanggung jawaban dari PT. Jasa Raharja (persero) PT Jasa Raharja (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang memberikan perlindungan masyarakat kepada korban kecelakaan alat angkutan penumpang umum dan korban kecelakaan lalu lintas jalan berdasarkan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan beserta peraturan pelaksanaannya.

Ruang lingkup pertanggungjawaban yang dijamin berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut adalah :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Menjamin setiap penumpang yang sah dari alat angkutan penumpang umum baik di darat, laut maupun di udara saat penumpang tersebut mulai naik alat angkutan di tempat keberangkatan sampai saat turun di tempat tujuan.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Berdasarkan penjelasan sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan beserta peraturan pelaksanaannya. Kecelakaan yang ditanggung oleh PT Jasa Raharja (Persero) adalah kecelakaan yang diakibatkan oleh :
 - a. Kecelakaan alat angkutan penumpang umum Kecelakaan yang dijamin disini adalah kecelakaan dari setiap moda transportasi umum baik di darat (termasuk kereta api), sungai/danau, feri/penyebrangan, laut dan udara.
 - b. Kecelakaan lalu lintas jalan Kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan kepada korban. Maksudnya disini adalah kecelakaan yang menimpa korban disebabkan oleh penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan dimana korban berada diluar alat angkutan lalu lintas jalan dimaksud. Menjamin setiap orang yang berada diluar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut.

D. KESIMPULAN

Penggunaan jasa *transportasi* saat ini dianggap sebagai kebutuhan pokok yang tidak lepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Mengingat risiko yang besar akibat kecelakaan ataupun akibat hal yang lainnya terhadap transportasi umum yang semakin hari semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kebutuhan mobilitas yang semakin tinggi. Dengan adanya PT. GOJEK INDONESIA dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas perlindungan kepada layanan transportasi yang aman dan nyaman dengan bekerja sama dengan *Futuready* sebagai perusahaan penyedia asuransi dengan programnya asuransi kecelakaan diri. Sasaran yang ingin dicapai ialah melindungi pengguna dan pengemudi ojek *online* GOJEK dari risiko – risiko yang diderita akibat kecelakaan seperti kematian, cacat sementara ataupun cacat permanen. PT. GOJEK INDONESIA dalam hal ini melindungi keselamatan pengguna dan pengemudi ojek *online* GOJEK dalam memberikan santunan akibat kecelakaan yang dialami.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), kendaraan roda dua tidak termasuk sebagai sarana transportasi umum. Karena alasan itulah Kementerian Perhubungan yang pada saat itu dijabat Ignasius Jonan sempat melarang beroperasinya ojek daring pada 9 November 2015, meski larangan itu hanya berlaku selama kurang lebih 12 jam. Larangan yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 itu langsung mendapatkan

protes keras dari pengguna ojek daring. Lebih dari 12 ribu orang menandatangani petisi daring untuk memprotes kebijakan Kemenhub tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Hasil Penelitian

- Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses*, Jakarta.
- Agus Prawoto, 2003, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC) Edisi 2*, (Yogyakarta: BPF)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Kasmir, 2011, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Komarudian, 1994, *Enxiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara: Jakarta.
- M.Manullang, 1995, *Dasar-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Neni sri imaniyati, 2010, *Pengantar hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta : Kencan.
- Radiks Purba, 1992, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Jakarta.
- Salman Al Furqan, Fakultas Hukum Universitas Mataram 2019, *Kedudukan Dan Kewenangan Badan Pengawasan Pasar Modal Setelah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*.
- Siti Sundari, 2011, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementrian Hukum dan HAM RI.
- Soerjono Soekanto, 1999, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta.
- Sonny Koeswara, Muslimah. 2013. *Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple*. Jurnal Pasti Volume 8 Nomor 1.
- Sri Redjeki Hartono, 1992, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, 2016, *Hukum Perbankan*, Kencana, Cetakan 1.
- Radiks Purba, 1992, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Jakarta.
- Sri Redjeki Hartono, 1992, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta : Kencan
- Soerjono Soekanto, 1999, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.

2. Jurnal/Skripsi

- Evi Yupiter, Raina Linda Sari. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri di Medan*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Volume 1 Nomor 1.
- Haiffa Aprillia, Fakultas Hukum Universitas Mataram Tahun 2020, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Perusahaan *Peer To Peer Lending* Di Indonesia
- Ismadani Rofiul Ulya, “Perlindungan Hukum Nasabah Pasca Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Oleh OJK”, (Jakarta: FSH UIN Jakarta, 2015).
- Juli Irmayanto dkk, 2002, *Bank dan lembaga keuangan*, Universitas trisaksi, Jakarta.
- Marva Yordana Ashila Rashid, Analisis Putusan PKPU Pada PT. Asuransi Jiwa Kresna (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 389/PDT.SUS-PKPU/2020/PN-NIAGA.JKT.PST).
- Mislah Hayati Nasution, Sutisna.2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*. Jurnal Nisbah. Volume 1 Nomor 1.
- Rebekka Dosma Sinaga, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013.
- Riyan Saputra, Fakultas Hukum Universitas Mataram Tahun 2017, Pengaturan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perusahaan Asuransi Syari’ah Menurut Hukum Positif.
- Mokhamad Khoirul Huda, Prinsip Etikad Baik dalam Perjanjian Asuransi Jiwa, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016).

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

4. Website

Mohan, Rohini. “Go-Jek, Karya Anak Bangsa Blasteran India”. tirtoid. Diarsipkan dari asli tanggal 2022-10-03. Diakses tanggal 2025-10-05.

Ayuwuragil, Kustin. “Djarum Akui Ikut Suntik Dana ke Gojek”. teknologi (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari asli tanggal 2022-06-25. Diakses tanggal 2025-10-04.

<https://help.grab.com/passenger/id-id/115015916667-Bagaimana-cara-mengajukan-keluhan>, diakses pada tanggal 1 Maret 2025